



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 35 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan; memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu segera dibuat peraturan pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukmara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Hewan Ternak ialah Lembu, Kerbau, Kuda, kambing atau Domba, Babi dan Unggas.
10. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Rumah Potong Hewan ialah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Serta dipergunakan untuk memotong hewan.
12. Potong adalah serangkaian tindakan yang menghilangkan nyawa hewan ternak dengan cara menyembelih, menusuk dan atau dengan cara lain.
13. Daging adalah seluruh bagian dari hewan yang dipotong/ sembelih kecuali kulit, tanduk, kuku, tulang dengan tidak mengalami proses pengawetan.
14. Pemotongan darurat adalah pemotongan hewan yang dilaksanakan karena mengalami kecelakaan dan terkena penyakit yang langsung bagi penularan hewan lainnya, kesehatan manusia dan benda lainnya.
15. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging, baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih mulai dari penyembelihan, penyelesaian penyembelihan, pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya.
16. Juru periksa atau Kcurmaster adalah petugas Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang ditunjuk untuk tugas pemeriksaan hewan potong/sembelih dan pemeriksaan daging dibawah pengawasan Dokter Hewan yang berwenang.
17. Tukang potong hewan/penyembelihan hewan adalah orang yang karena keahliannya ditunjuk oleh kepala rumah potong hewan untuk melakukan penyembelihan hewan hidup dirumah potong hewan.
18. Jagal adalah orang memiliki surat ijin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pemotongan hewan dan penjualan daging sebagai mata pencaharian.
19. Dokter hewan adalah dokter hewan yang mempunyai tugas pada bidang kesehatan hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
20. Pemeriksaan hewan potong/sembelih adalah pemeriksaan terhadap hewan potong/sembelihan oleh juru periksa atau keurmaster sebelum hewan disembelih.
21. Pemeriksaan daging adalah pemeriksaan hewan yang sudah disembelih/ sembelihan yang dilaksanakan oleh juru periksa atau keurmaster sesudah hewan disembelih.
22. Cap adalah alat/tanda bukti yang berbentuk, berukuran tertentu memuat tulisan tanda dan warna khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan pemeriksaan daging.
23. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
24. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi, sanksi administratif berupa bunga dan denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan membuat surat keterangan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan terangkanya.

BAB II
KETENTUAN TEMPAT PEMOTONGAN DAN
PEMERIKSAAN HEWAN
Pasal 2

- (1) Tempat pemotongan/penyembelihan hewan disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak jauh dari lokasi pasar dan pusat perekonomian.
- (2) Pengaturan tempat pemotongan/penyembelihan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk semua produk daging yang diperjual belikan diwajibkan pemotongan/penyembelihan dilaksanakan di tempat pemotongan hewan yang resmi.

Pasal 3

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh juru periksa atau keurmater.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam ayat (1), ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan/ atau masih produktif, juru periksa atau keurmater dapat atau harus menolak

hewan tersebut untuk tidak dipotong dan melaporkan hal tersebut kepada Bupati.

- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas, biaya atas pemeriksaan tersebut dibebankan pada pemilik hewan.
- (4) Tatacara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Ante Mortem dilakukan pada hewan yang akan dipotong.
 - b. Setelah hewan dipotong dilakukan Pemeriksaan Post Mortem untuk melihat secara langsung karkas yang layak untuk dijual.
 - c. Setiap daging yang dijual di pasar, diberi cap sebagai tanda sudah diperiksa oleh petugas.

Pasal 4

- (1) Pemotongan/penyembelihan hewan dapat dilaksanakan di luar rumah potong hewan setelah pemilik dapat menunjukkan kartu pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Juru periksa atau keurmaster melakukan pemeriksaan daging dan anggota anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (3) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda cap, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Dilarang memotong hewan ditempat pemotongan/penyembelihan jika tidak dengan seijin Juru Periksa atau Keurmaster.
- (2) Dilarang menjual daging yang tidak dibubuhi cap oleh Juru Periksa atau Keurmaster.
- (3) Daging yang mengandung penyakit yang berbahaya menurut hasil pemeriksaan Juru Periksa atau Keurmaster yang ditunjuk, dilarang untuk diedarkan dan diperjual belikan maupun untuk dikonsumsi sendiri.
- (4) Dilarang menyemprot daging dengan air atau melapisi lemak dan lainnya sehingga daging menjadi berubah.
- (5) Setiap orang dilarang melaksanakan pekerjaan jagal sebelum memiliki ijin.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini berada pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB V

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan

sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Penyewaan kandang;
- b. Jasa pemeriksaan antemortem dan postmortem; dan
- c. Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian administrasi pemotongan di RPH.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi, yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

BAB VI TARIF RETRIBUSI Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN POTONG	TARIF (Rp)
1.	Pemotongan Hewan/ Ternak	a. Sapi, kerbau,kuda /ekor b. Babi/ekor c. Kambing,domba/ekor d. Unggas/ekor	45.000 10.000 15.000 1.000
2.	Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong	a. Sapi, kerbau,kuda /ekor b. Babi/ekor c. Kambing,domba/ekor d. Unggas/ekor	12.000 13.000 6.000 1.000
3.	Penyewaan kandang penampungan sementara	a. Sapi, kerbau,kuda /ekor b. Babi/ekor c. Kambing,domba/ekor d. Unggas/ekor	2.000 3.000 2.000 1.000
4.	Pemeriksaan pemotongan di RPH milik pihak ketiga	a. Sapi, kerbau, kuda/ekor b. Babi/ekor c. Kambing, domba/ekor d. Unggas/ ekor	10.000 11.000 6.000 1.000
5.	Pemeriksaan Daging	a. Sapi, Kerbau, Kuda - 75-100 kg (1 sampel) b. Babi - 75-100 kg (1 sampel) c. Kambing - 4-10 kg (1 sampel) a. Unggas/sampel	10.000 11.000 7.000 1.000

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindaklanjut peninjauan tarif ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah setiap kegiatan pemotongan.
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa karcis retribusi sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas Pertanahan, Peternakan dan Perikanan menetapkan besaran retribusi atau ketentuan yang dipersamakan yaitu karcis retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Permohonan wajib retribusi kepada Bupati setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui atau melalui Bendahara Khusus penerima Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang telah ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah dengan SSRD oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.
- (3) Pembayaran retribusi di setorkan ke kas Daerah melalui atau melalui Bendahara khusus penerima Dinas Pertanian, Peretnakan dan Perikanan Kabupaten Lamanadau yang telah di tunjuk.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 15

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Menunda pembayaran sebagaimana ayat (4), maka wajib retribusi dikenakan biaya denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2).

**Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kehendak kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap tidak dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap tidak dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah dihapus kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan wajib retribusi tidak mungkin ditagih Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan wajib dilakukan pemeriksaan selanjutnya atau pemeriksaan administrasi.
- (3) Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan setiap akhir tahun dapat menyusun daftar usulan penghapusan piutang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud ayat (3).

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Perda Nomor 04 Tahun 2012)		RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Perda Nomor 04 Tahun 2012)	
Berlaku untuk satu kali		Berlaku untuk satu kali	
Nomor Seri : Rupiah :		Nomor Seri : Rupiah :	

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Perda Nomor 04 Tahun 2012)		RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Perda Nomor 04 Tahun 2012)	
Berlaku untuk satu kali		Berlaku untuk satu kali	
Nomor Seri : Rupiah :		Nomor Seri : Rupiah :	

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Perda Nomor 04 Tahun 2012)		RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Perda Nomor 04 Tahun 2012)	
Berlaku untuk satu kali		Berlaku untuk satu kali	
Nomor Seri : Rupiah :		Nomor Seri : Rupiah :	

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Perda Nomor 04 Tahun 2012)		RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Perda Nomor 04 Tahun 2012)	
Berlaku untuk satu kali		Berlaku untuk satu kali	
Nomor Seri : Rupiah :		Nomor Seri : Rupiah :	

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN		PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Perda Nomor 04 Tahun 2012)		RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (Perda Nomor 04 Tahun 2012)	
Berlaku untuk satu kali		Berlaku untuk satu kali	
Nomor Seri : Rupiah :		Nomor Seri : Rupiah :	

D. FORMAT BUKU PENERIMAAN

PERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Jl. Bukit Hibul (Kompleks Perkanntoran Pemda Kabupaten Lamandau) Telp. (0532) 2071038 Nanga Bulik 741662 LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN UANG Tahun Anggaran : 2012 Bulan :													
PENERIMAAN							PENYETORAN						
NO	AYAT	URAIAN	JULAH BULAN INI	JUMLAH s/d BULAN YANG LALU	JUMLAH s/d BULAN INI	KETERANGAN	NO	AYAT	URAIAN	JULAH BULAN INI	JUMLAH s/d BULAN YANG LALU	JUMLAH s/d BULAN INI	KETERANGAN
JUMLAH PENERIMAAN							JUMLAH PENYETORAN						
SISA S/D BULAN INI												Rp.	

Mengetahui :
Kepala Dinas

Ir. SUNARTO, M.AP
NIP. 19650518 199403 1 010

Nanga Bulik,....., 2012
Bendahara Khusus Penerima,

HAWILA, S.Pi
NIP. 19800424 200802 2 001

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 22

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar yang penagihannya menggunakan STRD.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 23

- (1) Setiap petugas pemungutan retribusi diberikan insentif pemungutan.
- (2) Pemberian insentif tersebut dianggarkan dalam APBD pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan setiap bulan yang diberikan setiap triwulan.
- (3) Insentif diberikan sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Mei 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 247

DINAS PERTANIAN PETERNAKAN.PERIKANAN KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
1.SEKDA	
2.ASISTEN	
3.KADIS	
4.SEKRETARIS	
5.KABID	
6.KASI/KASUBAG	